

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi pembiayaan merupakan pilihan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah di tengah Pandemi *Covid-19*. Pasal 4 PBI Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Bagi Bank Pembiayaan Bank Syariah dan UUS, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 dikatakan restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan tertulis dari nasabah. Namun, melalui kebijakan dan pertimbangan bank, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menerapkan kebijakan dikarenakan pandemi *Covid-19*, dimana pihak bank yang lebih dahulu menghubungi nasabah untuk menyarankan kepada nasabah agar melakukan restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dilaksanakan dengan cara nasabah datang ke bank untuk mengajukan permintaan restrukturisasi secara tertulis, lalu pihak bank akan melakukan wawancara dan analisa bank yang didampingi oleh bagian *legal* atau manajemen resiko, selanjutnya hasil analisa akan diberikan kepada komite untuk diputuskan apakah layak diberikan restrukturisasi atau tidak. Pada pelaksanaan restrukturisasi,

bank harus mempunyai kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi, penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan, serta sistem dan *Standard Operating Procedure* restrukturisasi pembiayaan.

2. Dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah akibat pandemi *Covid-19* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek terdapat beberapa kendala, yaitu antara lain : 1. Nasabah tidak beritikad baik, 2. Nasabah putus asa dan tidak mau mencari alternatif lain agar usahanya tetap berjalan, 3. Bank mempunyai dan mengejar target, 4. Kurangnya komunikasi antar bank dengan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Akibat Pandemi *Covid-19* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar”, penulis memberikan saran:

1. Cepatnya penyebaran *Covid-19* seharusnya dapat menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek harusnya menjadi lebih cepat tanggap dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terhadap nasabahnya dan bank seharusnya dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai suatu aturan atau kebijakan yang berlaku pada bank dengan nasabah karena tidak semua nasabah dari bank tersebut mengerti dan paham akan situasi terkini.

2. Pandemi yang berlarut telah membuat ratio pembiayaan bermasalah menanjak, untuk itu nasabah dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin sebaiknya beritikad dan bersikap jujur dalam hal pengajuan restrukturisasi agar pihak bank menyetujui permohonan yang diberikan, lalu nasabah dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek seharusnya lebih *up to date* dalam memahami, menerima dan mengolah informasi serta juga berusaha lebih inovatif dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya di tengah pandemi *Covid-19*.

